

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM (KAJIAN *ISTINBATH LUGHAWIYAH* TERHADAP HADIS MISWAR BIN MAKHRAMAH)

Andrean Maulana,¹

¹ Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya
e-mail: Andreanmaulana01@gmail.com

Abstrak: Poligami merupakan salah satu syariat yang Allah bolehkan dalam Al-Quran. Namun dalam hadis riwayat Miswar bin Makhramah menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika telah menikahi Fathimah berencana untuk memadukan Fathimah dengan Juwairiyah binti Abi Jahal, Rasulullah tidak mengizinkan dan melarangnya. Sedangkan kalau diperhatikan hukum poligami adalah boleh. Disini timbul pertentangan antara hukum poligami dengan zahir teks hadis. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menemukan jawaban bagaimana hukum poligami dalam hadis Miswar bin Makhramah sehingga tidak bertentangan dengan kebolehan poligami, penulis juga menganalisa hadis tersebut melalui metode *lughawiyah* untuk menemukan alasan Nabi Muhammad menolak poligami dari Ali bin Abi Thalib. penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, sedangkan teknik pengumpulan data bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum poligami dalam Islam adalah boleh, namun juga bisa menjadi sunah, makruh, dan haram. Sedangkan rencana Ali bin Abi Thalib berpoligami adalah mubah. Rasulullah melarangnya berpoligami karena khawatir terhadap kondisi Fatimah, sesuatu bentuk keagungan dari Fatimah, dan bentuk keistimewaan dari Nabi Muhammad terhadap Fathimah, oleh karena itu Rasulullah dalam hadis tersebut bukan dalam konteks menyampaikan hukum, melainkan sebagai keluarga besar dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dan dilihat dari segi kajian *Istinbath lughawiyah* (metode pendekatan kebahasaan) terdapat 2 teks *sharih* yang menjadi *illat manshusah* terhadap larangan poligami yaitu ما رابها ويؤذيها ما آذاها فإني ابنتي بضعة مني، يرييني ما رابها ويؤذيها ما آذاها artinya Fatimah adalah bagian dariku, meragukanku apa yang meragukannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya dan وأنا أكره أن يفتنوها artinya aku tidak menyukai timbul fitnah terhadap Fatimah.

Kata kunci: Poligami, Hukum Islam, *Istinbath Lughawiyah*

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan sesuatu berpasangan, seperti siang dan malam, panas dan dingin, sehat dan sakit, bahagia dan menderita, dan pria dan wanita, ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan makhluknya. Banyak hal yang dapat dipetik pelajaran penting terhadap penciptaan-Nya artinya Allah SWT ketika menciptakan sesuatu apalagi terkait dengan kehidupan manusia ada nilai dan hikmah yang mampu diungkapkan bagi mereka yang mau menggunakan akal sehatnya, di antara lain tujuan diciptakan manusia secara berpasangan untuk menutupi kekurangan antara satu dan lainnya, saling mendukung dan tolong menolong dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seorang pria dapat hidup bersama wanita harus diawali dengan legalitas *syar'i* yaitu dengan melaksanakan pernikahan yang ketentuannya telah tertera dalam kitab para ulama.

Pernikahan merupakan *sunah* Nabi yang sangat dianjurkan bagi yang membutuhkan. Selain untuk beribadah, ini adalah cara termulia yang Allah berikan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis, naluri

dan fitrah saling mencintai sesama lawan jenis, terdapat banyak filosofi yang dapat dipetik di balik pernikahan baik bersifat rasional maupun melalui redaksi hadis dan Al-Qur'an. Hikmah secara *'aqliyah* pernikahan sangat erat relevansinya dengan tujuan diciptakan manusia di muka bumi. Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, dimana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri¹. Dalam surat al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (Q.S. Al-Baqarah : 29)²

Salah satu hikmah terpenting dalam pernikahan adalah ketenangan jiwa karena terciptanya perasaan kasih sayang dan cinta serta manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniyah, kalau kebutuhan nalurnya tidak tersalurkan maka akan berakibat kepada

¹ 'Ali Ahmad al-Jarjawi, "*Hikmatu al-tasyri' wa falsafatu*", Jld II, Cet. II, (Bairut: Dar al-Fikri) h. 4.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan terjemahannya*, Ed. revisi, (Surabaya: Al-Halim, 2013), h. 5.

kegelisahan, frustasi dan akan terganggu kesehatan seseorang.

Dalam surat al-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
الْيَهَاءَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Q.S. Al-Rum : 21)³

Dalam pernikahan Allah SWT Memberi keistimewaan khusus bagi laki-laki yaitu menikahi perempuan lebih dari satu sampai batasan empat, ini lebih dikenal dengan berpoligami. Dalam literatur klasik poligami di sebut dengan تعدد الزوجات⁴ yang diambil dari kata تعدد yang berarti berbilang atau banyak, dan kata الزوجات yang berarti istri-istri. Maka تعدد الزوجات berarti beristri lebih dari seorang perempuan hingga batasan empat. Dalam surat al-Nisa' ayat 3 Allah SWT. Berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan terjemahannya*,..., h. 406.

⁴ Abdul Thawwab Haikal, *Ta'addud al-Zaujaat fi al-Islam*, Cet. I, (Bairut: Dar al-Qalam, 1982), h. 21

تَعُولُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahi-nya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S. Al-Nisa' : 3)⁵

Dalam interpretasi ayat di atas terdapat berbagai riwayat, salah satunya riwayat dari Sa'id bin jabir berkata : "ketika Islam datang, manusia dalam keadaan tidak mengetahui kecuali ada perintah maka mereka mengikuti dan ketika ada larangan mereka menjauhi, sampai mereka bertanya pada harta anak yatim maka turunlah ayat tersebut, Sa'id bin Jabir : "berkata sebagaimana kalian takut tidak berlaku adil pada harta anak yatim begitupun dengan wanita"⁶. Berdasarkan riwayat ini dapat dipahami ayat tersebut turun berkenaan dengan satu kaum harus berlaku adil pada harta anak yatim.

Dalam catatan sejarah baginda Rasulullah SAW berpoligami. poligami Nabi termasuk dalam perkara *fadhail wal*

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan terjemahannya*,..., h. 77

⁶ Abu ja'far Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Jld VII, (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 236.

ikram (kelebihan-kelebihan untuk memuliakan Nabi SAW). artinya perbuatan tersebut adalah khususiat dan hanya ada pada baginda Nabi SAW, tujuannya untuk memuliakan Nabi SAW, pernikahan pada Nabi SAW semata-mata karena ibadah, untuk memuliakan beliau pernikahan Nabi SAW berbeda dengan kita karena semakin banyak beliau menikah maka semakin banyak ibadah dan kemuliaan tersebut.

Praktik poligami juga berlangsung pada masa sahabat mulai dari Abu Bakar RA, Umar bin Khatab RA, Usman bin Affan RA, dan Ali bin abi Thalib RA, Ali RA tidak pernah menikah dengan wanita lain selama menikah dengan Fathimah al-Zahra RA, artinya Imam Ali RA. tidak pernah berpoligami selama menikah dengan Fathimah al-Zahra RA Dan setelah Fathimah al-Zahra RA wafat Ali bin Abi Thalib RA menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Khaulah binti Ja'far yang, kemudian menikah lagi dengan Laila binti Mas'ud. Setelah itu Ali menikah lagi dengan Ummul Banin binti Hizam, Istri kelima Ali adalah Asma' binti 'Umaiz al-Khats'amiyyah.⁷ Ali RA tidak memadukan Fathimah al-Zahra RA dengan wanita lain karena ada larangan dari Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat :

⁷ 'Abdu al-Sattar al-Syeikh, "Ali bin Abi Thalib Amīr al-Mukminin wa Rabi'u al-Khulafa al-Rasyidin wa al-Muftara 'alaihi fi al-'Alamin", Cet. I (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2015), h. 33-35.

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة، قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي نكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت حين تشهد، يقول: «أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، عند رجل واحد» فترك علي الخطبة (رواه البخاري) ﴿

"Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yamān telah memberi khabar kepada kami Syu'aib dari al-Zuhrī berkata:"telah menceritakan kepada aku Ali bin Husain Bahwasanya Miswar bin Makhramah berkata": bahwasanya Ali telah meminang anak perempuan Abu Jahal, maka hal itu didengar oleh Fathimah. Kemudian Fathimah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda, dan Ali mau menikahi anak perempuan Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW berdiri dan aku mendengar ketika beliau bersaksi dan berkata: "amma ba'd, Aku

⁸ Al-Bukharī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il, *Shahīḥ Al-Bukharī*, Jld V, (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 22.

telah menikahkan Abu al-'Ash bin al-Rabi", setelah itu aku menceritakan kepadanya dan dia membenarkan ku. Dan sungguh Fathimah adalah bagian dariku, dan aku sangat tidak suka jika dia disakiti. Demi Allah, jangan sekali-kali seorang laki-laki mencoba mengumpulkan anak perempuan Rasulullah dengan anak perempuan musuh Allah, Setelah itu Ali membatalkan pinangannya."(HR. Al-bukharī)

Dalam riwayat lain :

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن
المسور بن مخرمة، قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن
المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي
طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد
ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي
بضعة مني، يربيني ما أرابها، ويؤذييني ما آذاها (رواه
البخاري) ①

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al-laits dari ibnu abī mulaikah dari Miswar bin Makhramah berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berada di mimbar : "sesungguhnya Banī Hisyam bin Mughirah meminta izin untuk menikahi anak mereka kepada 'Ali bin abi Thalib, maka aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya,

kecuali jika ia menginginkan Ali bin abi Thalib menceraikan putriku, baru menikahi putri mereka. Karena putriku adalah bagian dariku, apa yang meragukannya, itu meragukanku, dan apa yang mengganggunya, itu membuatku terganggu." (HR. Al-bukharī)

Dari pemahaman hadis diatas, topik poligami sempat timbul kontroversi tersendiri dikalangan umat, ada kalangan yang melarang syariat poligami, mereka menyebutkan larangan poligami ini termasuk dalam *sunnah* Nabi, Nabi pernah melarang Ali RA memadukan Fathimah RA dengan Juwairiyah binti Abi Jahal ketika itu Ali RA membatalkan poligami padahal ketika itu Juwairiyah binti Abi Jahal telah memeluk Islam dan bapaknya Abi Jahal meninggal dunia. Disisi lain ada kelompok mengkritik hadis Miswar bin Makhramah dengan riwayat lain dari Ibnu Shihāb yaitu

حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم، حدثنا أبي، عن
الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة
الدؤلي أن ابن شهاب حدثه، أن علي بن الحسين حدثه،
أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية
مقتل حسين بن علي لقيه المسور بن مخرمة فقال: هل
لك إلي من حاجة تأمرني بها قال: فقلت له: لا، قال
له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه

⁹ Al-Bukharī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il, *Shahīḥ Al- Bukharī*, Jld VII..., h. 37.

وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم الله،
لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي، إن
علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة،
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب
الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم، فقال:
" إن فاطمة بضعة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها
". قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى
عليه في مصاهرته إياه، فأحسن قال: " حدثني
فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، ولا
أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم، وابنة عدو الله مكانا واحدا أبدا (رواه
أحمد) ﴿١٠﴾

"Telah menceritakan kepada kami Ya'qub
yaitu anak ibrahim telah menceritakan
kepada kami ayahku dari Al-walid bin Kasir
telah menceritakan kepada aku muhammad
bin 'amr bin halhalatu al-duali
sesungguhnya Ibnu syihab menceritakan
hadis kepadanya bahwa Ali bin Husain
menceritakan hadis kepadanya bahwa ketika
mereka tiba di Madinah disaat bertemu Yazid
bin Mu'awiyah dimasa terbunuhnya Husain
bin Ali, Ali bin Husain berjumpa dengan
Miswar bin Makhramah, berkata Miswar bin
Makhramah kepada Ali bin Husain : "apakah
engkau ada keperluan terhadap sesuatu

perintah untukku?" Ali bin husain berkata :
Saya berkata : "tidak". Miswar bin
Makhramah bertanya kepadanya : "apakah
pedang Rasulullah diberikan kepada
engkau?". "Aku takut ketika satu kelompok
menguasai pedang itu". "Demi Allah
seandainya engkau memberikan kepada ku
aku tidak akan memberikan kepada mereka
sehingga nyawa ku tercabut", sesungguhnya
Ali bin Abi Thalib berencana meminang
putri Abi Jahal ketika telah menikahi dengan
Fathimah, maka aku mendengar khutbah
Rasulullah di mimbar sedangkan aku sudah
baligh, Rasulullah berkata : "sesungguhnya
Fathimah bagian dari ku, aku sangat
khawtir dia terfitnah dalam agamanya"
kemudian beliau menyebutkan kerabat dari
Bani 'Abdu Syamsi dan menyanjungnya
pada hubungan baik pada kekerabatan kepada
beliau, beliau melanjutkan : " Dia berbicara
kepadaku lalu membenarkan aku serta
berjanji kepadaku dan dia menunaikan
janjinya kepadaku. Sungguh aku bukanlah
orang yang mengharamkan suatu yang halal
dan bukan pula menghalalkan apa yang
haram. Akan tetapi, Demi Allah tidak akan
bersatu putri Rasulullah SAW dengan putri
musuh Allah selamanya" (HR. Ahmad)

Dari narasi hadis di atas menurut
kalangan Syi'ah secara zahir Miswar bin
Makhramah ada alasan mengada-
adakan hadis tentang kisah Nabi SAW
melarang Ali RA berpoligami supaya
Imam Husain bin Ali RA memberikan
pedang Rasulullah SAW kepadanya,
karena Rasulullah SAW tidak mungkin

¹⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jld XXXI, (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 228.

melarang Ali RA berpoligami, apalagi poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya hukum poligami dalam hadis tersebut sehingga tidak bertentangan dengan kebolehan poligami, dan penulis juga tertarik mengkaji tentang penerapan metode *istinbath lughawiyah* (pendekatan melalui pemaham bahasa) karena sangat banyak kelompok yang salah dalam mengartikan dan memahami hadis tersebut bahkan ada sebagian kalangan yang menganggap hadis palsu.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, sedangkan teknik pengumpulan data bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya. Penulis juga menganalisa hadis tersebut melalui metode *lughawiyah* untuk menemukan alasan Nabi Muhammad menolak poligami dari Ali bin abi Thalib.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Poligami Dalam Hadis Riwayat Miswar Bin Makhramah

Hukum poligami dalam Islam pada dasarnya *mubah* (boleh), artinya suami boleh melakukan poligami maupun tidak, Kadang kalanya hukum poligami makruh, dan haram, hal demikian dengan melihat keadaan suami yang berkeinginan untuk

berpoligami. Ketika suami membutuhkan istri yang lain seperti tidak terpelihara dengan satu istri ataupun istri pertama dalam keadaan sakit dan mandul sedangkan dia membutuhkan anak, dan kuat dalam asumsinya mampu berlaku adil dengan sesama istrinya maka hukum poligami adalah sunah dikarenakan terdapat sebuah maslahat secara syariat dan Para sahabat Nabi, mereka menikahi lebih dari satu. Apabila poligami bukan didasari dari sebuah kebutuhan, tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang dan dia ragu dalam memperlakukan keadilan diantara para istri-istri maka hukum poligami makruh karena tidak terdapat sebuah kebutuhan dari poligami bahkan kadang-kadang datang satu kemudharatan pada istrinya yang berdampak dia tidak mampu berlaku adil. Namun, Ketika kuat dalam sangkaannya bahwa dia tidak mampu berbuat keadilan diantara para istri-istri karena faktor kefakiran dan lemah dan tidak mampu berlaku adil diantara mereka maka hukum poligami padanya adalah haram karena dapat memudharatkan orang lain.

Status hukum poligami pada dasarnya bersifat *mubah* tidak bertentangan dengan pemahaman dari hadis Miswar bin Makhramah yang menunjuki kepada pelarangan poligami, karena hukum poligami dalam hadis Miswar bin Makhramah adalah *mubah* artinya rencana Ali bin Abi Thalib ingin memadukan Fatimah RA dengan

Juwairiyah binti Abi Jahal adalah boleh. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibnu Hibban :

هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه
صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريماً لهذا
الفعل". انتهى من "صحيح ابن حبان

"Perbuatan Ali bin Abi Thalib RA jikalau beliau kerjakan adalah boleh, namun nabi SAW mebecinya untuk mengangungkan fatimah RA bukan mengharamkan perbuatan Ali RA"

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul bari* :

السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي ، لكنه منعه النبي
صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة

"Konteks hadis menunjuki kepada boleh bagi Ali RA berpoligami, akan tetapi Rasulullah melarangnya untuk memelihara resiko dari fatimah RA."

Pemahaman hadis riwayat Miswar bin Makhramah yang menceritakan Nabi Muhammad SAW melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami mesti diakui terlebih dahulu bahwa Rasulullah terlepas dari dosa, baik kecil maupun besar sesuai penjelasan Syeikh Zakariya al-Ansari dalam kitab *Ghayah ushul* :

¹¹ Zakariya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul Syarh lubbi al-ushul* , Cet II(Indonesia: al-Haramain Jaya,2016) h. 102

(الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (معصومون حتى عن
صغيرة سهوا) فلا يصدر عنهم ذنب لا كبيرة ولا
صغيرة لا عمدا ولا سهوا¹¹

"Para anbiya ma'sum (terjaga dari dosa) , maka tidak terjadi terhadap para Nabi-Nabi dosa besar dan dosa kecil walaupun dalam keadaan lupa."

Para ulama menjelaskan bahwa larangan Rasulullah dalam hadis Miswar bin Makhramah terhadap Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami bukanlah maksud mengharamkan sesuatu yang Allah SWT bolehkan, karena kesannya ini menafikan perbuatan Nabi ma'sum, dan tidak mengurangi keadilan beliau dalam memutuskan suatu perkara, melainkan larangan tersebut didasari dari beberapa faktor

- a. Rencana Ali bin Abi Thalib berpoligami akan tersakiti fathimah

Poligami Ali bin Abi Thalib dapat fathimah juga akan tersakiti Nabi Muhammad SAW. Menyakiti rasulullah akan menyebabkan kebinasaan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 57 :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan" (Q.S. : Al-Ahzab : 57)¹²

Rasulullah sangat khawatir ketika Imam Ali bin Abi Thalib berpoligami maka akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *fathul bari* menjelaskan :

قال بن التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي
صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته
وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته
حرام بالاتفاق ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له
حلال لولم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما الذي
يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة
به فلا¹³

"Ibnu al-Tin berkata, "Arti paling shahih (ashah) terhadap cerita ini adalah bahwa Nabi SAW melarang Sayidina Ali mengumpulkan antara putri beliau dan putri

Abu Jahal, tersebut hal tersebut dapat menyakiti Nabi SAW dan menyakiti beliau hukumnya haram. Maka, (sebenarnya) putri Abu Jahal boleh dinikahi Sayidina Ali andai tidak ada Siti Fatimah di sisinya. Adapun mengumpulkan keduanya yang meniscayaan Nabi SAW sakit hati –karena menyakiti Siti Fatimah, maka tidak boleh."

b. Khawatir terjadi fitnah terhadap Siti Fatimah dalam keberagamaannya.

Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya, Fatimah bagian dariku dan sesungguhnya aku khawatir Fatimah akan difitnah dalam keberagamaannya".¹⁴ Imam Nawawi dalam *syarah sahih muslim* :

وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي
جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم لست أحرم
حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين
إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ
النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه فنهى عن
ذلك لكمال شفقتة على علي وعلى فاطمة والثانية خوف
الفتنة عليها بسبب الغيرة¹⁵

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-karim dan terjemahannya, Ed. revisi, (Surabaya: Al-Halim, 2013), h. 426

¹³ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Al-asqalani "Fathul al-bari" Jld IX (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 329.

¹⁴ Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih muslim*, Jld IV, (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 1903.

¹⁵ Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, *syarah sahih muslim*, Jld III (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 16.

“Rasulullah mengetahui dengan kebolehan Ali bin Abi Thalib menikahi putri abi jahal dengan sabda beliau :”aku tidak mengharamkan yang halal “tetapi Nabi muhammad melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami karena didasari dari dua alasan. Pertama: rencana ali Ra akan menyakiti fathimah dan akan menyakiti rasulullah SAW larangan ini karena rasa kasih sayang yang sempurna terhadap keduanya. Kedua: ditakutkan akan timbul fitnah dengan sebab kecemburuan fathimah”

Sifat kecemburuan merupakan sifat bawaan dari wanita, Terlebih beliau sudah tidak memiliki seorang ibu dan saudari-saudarinya pun meninggal satu persatu sehingga tidak memiliki tempat berkeluh kesah saat cemburu nanti. Syeikh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata :

وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة ، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها ، وكانت أصيبت بعد أمها بأخواتها ، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها¹⁶

“Kejadian tersebut terjadi selepas penaklukan Mekah dan hanya beliau lah putri Nabi SAW yang tersisa, setelah ibunya wafat kemudian disusul oleh saudari-saudarinya, sehingga menyebabkan dia cemburu akan menambah kesedihannya.”

Kecemburuan fatimah berbeda dengan yang dialami dari para istri-istri

Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW berpoligami, dan diantara istri-istri terdapat kecemburuan namun masih ada baginda Rasulullah yang dapat menentramkan hati para istri Nabi . Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani mengatakan :

وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك. مع أن الغيرة على النبي- صلى الله عليه وسلم- أقرب إلى خشية الافتتان في الدين. ومع ذلك فكان- صلى الله عليه وسلم- يستكثر من الزوجات. وتوجد منهن الغيرة. ومع ذلك ما راعى- صلى الله عليه وسلم- ذلك في حقهن. كما راعاه في حق فاطمة وأجيب: بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركز إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت. بخلاف أمهات المؤمنين. فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك. وزيادة عليه وهو زوجها- صلى الله عليه وسلم- لما كان عنده من الملاطفة وتطبيب القلوب وجبر الخواطر. بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن

¹⁶ Ahmad ibn ‘Ali ibn hajar Al-asqalani “*fathul al-bari*” Jld VII (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 86.

خلقه وجميل خلقه جميع ما يصدر منه . بحيث لو وجد

ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب¹⁷

"Sungguh akan timbul pertanyaan dengan demikian disamping kecemburuan terhadap Nabi lebih besar akan menyebabkan fitnah dalam agama namun Nabi Muhammad SAW tetap berpoligami dan ada diantara istri Nabi rasa kecemburuan, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memelihara di antara para istrinya sebagaimana menjaganya pada fathimah. Jawabannya adalah fathimah ketika itu tidak ada orang yang menjaganya dan yang menghilangkan kecemburuannya baik dari saudari-saudarinya maupun ibunya, sedangkan istri-istri Nabi Muhammad walaupun ada kecemburuan diantara mereka namun ada Nabi Muhammad yang menghilangkannya dengan sebab bagus akhlak beliau dan perlakuan Nabi Muhammad terhadap istri-istri"

c. Menghormati keagungan Fathimah

Rencana poligami Ali bin Abi Thalib merupakan perbuatan yang *mubah* artinya boleh bagi Imam Ali bin Thalib untuk berpoligami namun Nabi Muhammad SAW melarangnya karena bentuk kemuliaan dan keagungan dari

¹⁷ Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, "*al-Mawahibul al-dinniyyah bi al-manhi muhammadiyah*" Jld II (Kairo: maktabah tahfiqiyah), h.275.

fathimah. Sesuai dengan ungkapan Ibnu Hibban dalam *Sahih ibnu Hibban* :

هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريماً لهذا الفعل¹⁸

"Perbuatan tersebut (menikahi putri Abu Jahal) boleh Imam Ali bin Abi Thalib lakukan, hanya saja Nabi SAW tidak menyukainya sebagai bentuk penghormatan terhadap Siti Fatimah, bukan mengharamkan perbuatan tersebut (poligami)."

Ibnu hajar al-asqalani juga menerangkan dalam kitab *fathul bari* :

السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي . لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة . وقيل هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم . والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يُعدَّ في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته ، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة رضي الله عنها¹⁹

"Teks hadis mengindikasikan bahwa sebenarnya Imam Ali bin Abi thalib boleh melakukannya, tetapi Nabi SAW melarangnya demi menjaga perasaan Siti Fatimah dan Sayidina Ali menerimanya

¹⁸ Muhammad bin Hibban, *Sahih ibnu Hibban*, Cet. II Jld XV, (Beirut : Muassasah al-risalah,1993) h. 407.

¹⁹ Ahmad ibn 'Ali ibn hajar Al-asqalani "*fathul al-bari*" Jld IX ,,,, , h. 329.

karena mengikuti perintah Nabi SAW. Menurutku (Ibnu Hajar) "bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari keistimewaan Nabi SAW untuk tidak memadu putrinya; dan bisa pula hal tersebut merupakan hak istimewa bagi Siti Fatimah."

- d. Perkataan Nabi Muhammad SAW bukan berbentuk *nahi* (larangan) terhadap poligami

Ungkapan Rasulullah SAW terhadap Imam Ali bin Abi Thalib bukan melarang untuk berpoligami tapi sebatas *khabariyah* (informatif) bahwa tidak akan keduanya berhimpun. Hal ini sesuai ungkapan Imam Nawawi dalam *syarah muslim* berdasarkan satu versi pendapat ulama namun ada juga ulama yang berpendapat maksudnya memang Nabi melarang Imam Ali bin Abi Thalib berpoligami karena termasuk ke dalam perkara yang dilarang memadukan putri Rasulullah dan putri musuh Allah SWT :

وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرم حلالاتي لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له

ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي
الله وبنت عدو الله⁽¹⁷⁾

"Ada pendapat ulama yang menyatakan : bukan maksud Nabi melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami tetapi maknanya aku mengetahui dari karunia Allah SWT SWT keduanya yakni fathimah dan juwairiyah binti abi jahal tidak akan bersama" ada kemungkinan Nabi mengharamkan Ali berpoligami, maka maksud dari sabda beliau لَا أُحْرِمُ حَلَالَي adalah aku tidak akan berpendapat sesuatu yang menyalahi hukum Allah SWT ketika Allah SWT menghalalkan sesuatu maka saya tidak menghalalkannya dan jika Allah SWT melarang sesuatu maka aku tidak membolehkannya, dan aku tidak diam terhadap yang dilarang oleh Allah SWT karena jikalau aku diam berarti aku menghalalkannya, maka dari pemahaman hadis berpijak dengan pendapat ini sebagian dari haram menikah yaitu menghimpun di antara putri musuh Allah SWT dengan putri Rasulullah"

Poligami adalah syariat islam yang Allah SWT bolehkan melalui firmanNya surat al-Nisa ayat 4 namun ini sedikit timbul sebuah kerancuan ketika Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib berencana untuk berpoligami sebagaimana yang diceritakan oleh Miswar bin Makhramah karena idealnya Rasulullah yang paling paham tentang maksud kandungan Al-Qur`an dan syariat. maka harus diperhatikan

²⁰ Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi, *syarah sahih muslim*, Jld III ,,,, h. 16.

bagaimana hukum poligami dalam hadis tersebut dan kolerasinya dengan hukum dasar poligami. Secara metodologis hadis tersebut memberi pemahaman bahwa Rasulullah tidak menjelaskan pada hadis tersebut tentang hukum poligami karena tidak semua tindakan dan perkataan Rasulullah mengindikasikan kepada pensyariaan sebuah hukum hal ini sebagaimana ungkapan Dr. Saif al-'Asri dalam menjelaskan *Asbabul al-khilafi fuqaha* (sebab khilaf ulama fikih) :

السبب السادس: الاختلاف في تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بصفته مفتياً أم اماماً. فكل ما قاله - أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة. فإن كان مأموراً به أقدم عليه كل أحد بنفسه، وكذلك المباح وإن كان منهياً عنه اجتنبه كل أحد بنفسه، وكل ما تصرف فيه عليه السلام بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداءً به عليه السلام²¹

"Sebab keenam yaitu: khilaf ulama pada menentukan tindakan Nabi apakah sebagai mufti atau imam. Setiap perkataan dan perbuatan beliau apabila dalam aspek pensyariaan berlakunya secara umum kepada siapapun hingga hari qiyamat. Apabila berbentuk perintah maka mesti dilaksanakan sama seperti mubah . jika

berbentuk larangan maka harus dijauhan . dan setiap tindakan beliau dengan status sebagai imam tidak boleh dilaksanakan kecuali ada izin dari imam"

Dalam hadis riwayat Miswar, Rasulullah bukan untuk menjelaskan sebuah hukum sehingga kita boleh untuk mengikutinya, apalagi ada sebuah pernyataan dari Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa bisa dikatakan hal tersebut merupakan bagian dari keistimewaan Nabi SAW untuk tidak memadu putrinya; dan bisa pula hal tersebut merupakan hak istimewa bagi Siti Fatimah.²² Namun tindakan Rasulullah dalam hadis tersebut status beliau sebagai keluarga besar dari Ali bin Abi Thalib dan fathimah dan pembesar dari kaum, hal tersebut sangat mengetahui bahwa akan timbul satu fitnah dan permusuhan diantaranya, sesuai sabda beliau :

وإني أخشى أن يفتنوها والله. لا تجتمع بنت رسول الله. وبنت عدو الله تحت رجل

"sungguh aku khawatir akan timbul fitnah pada fathimah , dema Allah SWT tidak akan berkumpul putri Rasulullah dan putri musuh Allah SWT dalam seorang laki-laki"

Menurut pandangan K.H. Husain Poligami Nabi Muhammad termasuk dalam perbuatan beliau sedangkan larangan poligami termasuk dalam

²¹ Dr saif bin al-'ashri, *Al-muqaddimah al-fiqhiyah al-nafi'ah*, Cet. I (Jordan : Dar al- rayahen,2018) h. 61.

²² Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Al-asqalani "*Fathul al-bari*" Jld IX ,,,, , h. 329.

perkataan Nabi, Apabila dipertanyakan mana yang lebih dahulu antara poligami Nabi Muhammad Saw. dan pernyataan penolakan beliau terhadap rencana poligami Ali bin Abi Thalib, maka kita mengetahui dengan pasti bahwa pernyataan penolakan Nabi atas rencana poligami Ali bin Abi Thalib RA didahulukan, apalagi larangan tersebut disampaikan sesudah Nabi melakukan poligami²³ beliau juga mengutip pernyataan Imam al-Razi dalam kitab *al-Mahshul* :

وإنما قلنا أن القول أقوى لأن دلالة القول تستغني عن الفعل ودلالة الفعل لا تستغني عن القول والمستغني أقوى من المحتاج والثاني أنا نقطع بأن القول قد تناولنا وأما الفعل فبتقدير أن يتأخر كان متناولاً لنا وبتقدير أن يتقدم لا يتناولنا فكون القول متناولاً لنا معلوم وكون الفعل متناولاً لنا مشكوك والمعلوم مقدم على المشكوك²⁴

"Bahwa ucapan (pernyataan) adalah lebih kuat dari tindakan (perbuatan). Pertama, karena ucapan/ pernyataan dapat dipahami tanpa memerlukan tindakan, sementara sebuah tindakan (perbuatan) tidak cukup mudah dipahami, kecuali dijelaskan dengan kata-kata. Hal yang tidak perlu dijelaskan lebih diunggulkan daripada yang perlu

penjelasan. Kedua, suatu pernyataan hukum dapat memasukkan semua orang. Sementara, sebuah tindakan belum tentu memasukkan orang lain. Jika pernyataan tersebut dikemukakan belakangan sesudah sebuah tindakan, maka ia bisa memasukkan kita (berlaku umum). Tetapi, jika ia dikemukakan mendahului tindakan, maka tidak memasukkan kita (hanya berlaku khusus). Jadi, makna dari sebuah pernyataan adalah jelas, sedangkan makna dari sebuah tindakan diragukan. Sesuatu yang jelas didahulukan daripada sesuatu yang meragukan"

Namun menurut analisis penulis perkataan imam al-Razi termasuk dalam konteks ketika antara perbuatan Nabi Muhammad dan perkataan beliau tidak diketahui kapan yang dahulu dan yang akhir, maka menurut imam al-Razi didahulukan perkataan, namun dalam kitab *ghayah usul* ini merupakan pendapat lemah. Imam zakariya al-ansari berkata :

فإن جهل المتأخر منهما. (فالوقف) عن ترجيح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبيين التاريخ (في الأصح) لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر، وقيل يرجح القول، وعزى إلى الجمهور²⁵.

"Jikalau tidak diketahui yang akhir dari perkataan dan tindakan Nabi Muhammad menurut pendapat kuat diberhentikan sehingga ada indikasi yang menyatakan

²³ K.H Husain Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Cet. I (yogyakata : ircisod, November,2020) h. 69.

²⁴ Muhammad bin umar, *al-Mahshul*, Jld III, (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 258.

²⁵ Zakariya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul Syarh lubbi al-ushul* , Cet II....., h. 103.

demikian karena mempunyai kemungkinan yang sama. Ada yang berpendapat didahulukan perkataan, pendapat ini dibangskan kepada jumbuh ulama usul fkih."

Redaksi tersebut adalah pertentangan antara perkataan dan perbuatan Nabi yang tidak diketahui kapan yang akhir, pendapat kuat *tawaquf* (diberhentikan) sehingga ada dalil yang menerangkannya sedangkan pendapat lemah juga sama dengan pernyataan imam al-Razi didahulukan perkataan, dilihat dari pernyataan K.H husain bahwa bahwa pernyataan penolakan Nabi atas rencana poligami Ali bin Abi Thalib disampaikan sesudah Nabi melakukan poligami maka jelas berdasarkan pendapat kuat perkataan Nabi SAW lebih didahulukan ketimbang poligami Nabi maka tidak ada kontradiksi antara Nabi berpoligami dengan larangan beliau terhadap Ali bin Abi Thalib berpoligami.

2. Penerapan Metode *Lughawiyah* Dalam *Istinbath* Hukum Pada Hadist Riwayat Miswar Bin Makhramah

Penelitian atau pemahaman melalui pendekatan bahasa adalah

untuk mengetahui kualitas hadis yang tertuju pada beberapa objek, pertama, struktur bahasa; artinya susunan kata dalam matan hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak. Kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literatur Arab? Ketiga, matan hadis tersebut menggambarkan bahasa ke-Nabian. Keempat, menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sama maknanya dengan apa yang dipahami oleh pembaca atau peneliti.²⁶

Analisis lafaz, penulis anggap penting dalam mengkaji hadis ini mengingat sangat banyak orang yang salah dalam memahami lafaz tersebut, bahkan menganggap ini merupakan hadis palsu karena lafaz yang disampaikan pada hadis ada kerancuan dan paradoks. Namun penulis tidak meneliti hadis ini melalui metode *takhrij* hadis, mengingat ini sebuah hadis sahih yang sepakat ulama hadis, terlebih hadis ini tertera dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang merupakan dua kitab induk hadis yang disepakati.

²⁶ Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 123.

Pada hadis tersebut yaitu pada riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar terdapat penjelasan :

أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب

"bahwa Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin kepada Nabi untuk menikahkan putri mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi berdiri dan naik ke atas mimbar untuk pidato."

Itulah penyebab Nabi berpidato di atas mimbar. Sementara kalau dilihat dalam riwayat Ali bin Husain dari Miswar :

إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم

"Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib meminang putri Abi Jahal maka Fathimah mendengarnya kemudian memberi khabar kepada Rasulullah."

Pada riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar terdapat penjelasan bahwa Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin kepada Nabi untuk menikahkan putri mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi berdiri dan naik ke atas mimbar untuk pidato. Itulah penyebab Nabi berpidato di atas mimbar Sementara itu, dalam riwayat Ali bin Husain dari Miswar, bahwa Fatimah ketika mendengar berita Ali bin Abi

Thalib melamar perempuan lain, Fatimah mengadu kepada Nabi. Lalu Nabi berdiri dan berpidato di atas mimbar Jadi versi riwayat ini, penyebab Nabi berpidato adalah atas aduan Fatimah kepada Nabi, bukan kedatangan Bani Hisyam bin Mughirah serta permintaan izin mereka kepada Nabi untuk menikahkan dengan Ali.

Al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani tidak mempersalahkan diantara dua riwayat tersebut karena kedua jalur riwayat tersebut *sahih* dan sepakat para *muhaddist* menerimanya. Pertentangan dua redaksi ini tidak menjadikan hadis tersebut *mutharib* bahkan ada anggapan *maudhu'* (palsu) sebagaimana anggapan syarif al-Murtadha karena bisa dikompromi di antara keduanya sebagaimana yang disampaikan Abdul mufid bahwa tidak terjadi pertentangan sama sekali di antara dua sebab Nabi berpidato.

Kedua riwayat tersebut berjalan pada relnya sendiri-sendiri. Sebab bisa jadi ketika Ali bin Abi Thalib meminang putri Abu Jahal, Bani Hisyam bin Mughirah berbongong-bongong meminta izin kepada Nabi untuk menikahkan anak-anak mereka dengan Ali. Kemudian ketika Fatimah mendengar hal itu, Fatimah mendatangi Nabi saw untuk mengadu. Tentunya waktu sampainya berita ke telinga

Fatimah tidaklah lama. Setelah itu Nabi berdiri dan berpidato di atas mimbar.²⁷

Rasulullah ketika menanggapi Bani Hasyim bin Mughirah meminta izin untuk menikahi putri mereka dengan Ali bin Thalib mengatakan :

فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم

"Maka tidak aku memberi izin, kemudian tidak aku memberi izin, kemudian tidak aku memberi izin."

Kata لا آذنُ Rasulullah mengulanginya tiga kali memberi faedah *taukid* (memperkuat pernyataan) artinya supaya kuat pernyataan rasullulah terhadap tidak memberi izin dan menunjuki bahwa Rasulullah tidak mengizinkannya berlaku untuk selamanya, hal ini ada kemungkinan diiradahkan *majaz* yang bermakna izin tersebut berlaku pada masa tertentu. Maka Rasulullah mengulanginya tiga kali. Seolah-olah maksud perkataan Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan al-Hafidh ibn Hajar adalah :

ثم لا آذن أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدها ثم كذلك أبدا

"Kemudian aku tidak mengizinkannya artinya walaupun lewat masa yang

ditaqdirkan kemudain tidak aku mengizinkan setelahnya hingga selamanya"

Namun ketentuan *taukid lafzi* sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini:

فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما نحو: جاء زيد زيد أو فعلا نحو: أتاك أتاك اللاحقون، احبس احبس، أو حرفا نحو: لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي موثقا وعهودا أو جملة نحو: ضربت زيدا ضربت زيدا

"*Taukid lafzi* adalah mengulangi lafaz pertama dengan diri lafaz pertama baik lafaz tersebut berupa isim seperti "datang zaid" atau *fi'il* seperti "Telah datang kepadamu, telah datang kepadamu orang-orang yang menyusulmu". Jumlah seperti "Tidak, tak akan kuperlihatkan rasa cinta antara diriku dan Batsnah karena dia telah membuat ikatan sucinya denganku untuk diam". Dan jumlah seperti "aku memukul si zaid aku memukul si zaid".

Sedangkan perkataan Nabi mengulanginya dengan *athaf*, tentunya ini bukan *taukid* apalagi indikasi dari *athaf* kepada *mughayarah* (berbeda) antara *ma'thuf* dan *ma'thuf alaih*. Jawaban yang disampaikan al-Karmani adalah lafaz kedua bukan *taukid* dari lafaz

²⁷ Abdul Mufid "Pinangan Ali bin Abi thalib kepada juwairiyah binti abi jahal" Jurnal Ushuluddin Vol. XXVIII no. I (Januari 2020) hal. 22.

²⁸ Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini , *Mutammimah al-Jarumiyyah* , (tp, Muassasah Al-Kutub As-Tsaqafiyah, tt) h. 115.

pertama²⁹ taqdirnya sesuai yang disampaikan oleh Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani.

Perkataan Rasulullah *فَأِنَّمَا ابْنَتِي بِضَعَةَ* *مِنِّي* artinya fathimah adalah bagian dari ku *كَمَا رَبَّهَا مَا رَبَّيْتِي* meragukan aku apa yang meragukan fathimah adalah rasa prihatin dan khawatir sangat besar rasulullah sangat besar kepada fathimah sehingga apapun itu yang menyakiti fathimah maka juga akan menyakiti rasulullah dan ini menjadi alasan utama menapa rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami ditambah ada riwayat lain yang menyatakan *وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ* *يَفْتَنُوهَا* artinya aku tidak menyukai timbul fitnah terhadap fathimah. kedua redaksi tersebut merupakan *illat mansusah* terhadap Nabi muhammad saw melarang poligami.

Illat mansusah adalah *illat* yang dituju oleh nash dengan jelas. Bersamaan Imam Nawawi mengekehendaki bahwa yang menjadi *illat* hukum adalah kumpulan keduanya ataupun tiap-tiap keduanya menjadi bagian *illat* ataupun salah satunya menjadi *illat* yang terasing karena dapat diartikan bahwa larangan Nabi muhammad saw bukan *li zatti* (diri poligami) tetapi kepada sesuatu yang akan timbul kedepan³⁰ jadi dari zahir sabda Nabi tersebut dapat dipahami bahwa rasulullah bukan menyalahi Al-Qur`an tentang bolehnya poligami tapi

karena dampaknya terhadap fathimah begitu besar sehingga beliau melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami dan tidak memberi izin bani hasyim bin mughirah untuk meminta ali menikahi putrinya.

Kemudian Rasulullah juga menyebutkan *وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما* artinya sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram maka sebenarnya poligami tersebut boleh bagi imam Ali bin Abi Thalib dan larangan tersebut bukan berarti rasulullah ingin mengharamkan yang halal tetapi beliau tidak menyetujui poligami karena penjelasan beliau selanjutnya yaitu

ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنة عدو الله مكانا واحدا أبد

"Sungguh demi Allah SWT tidak akan berhimpun putri rasulullah dan putri musuh Allah SWT pada tempat yang satu."

Atas dasar tekstual ini menjadi sebab larangan rasulullah terhadap poligami Ali yaitu tidak ingin bersatu antara putri rasulullah dan putri musuh Allah SWT, dan dapat dipahami bahwa sebagian dari perkara haram dalam pernikahan yaitu menghimpun putri rasulullah dan putri musuh Allah SWT hal ini disampaikan oleh imam muslim dalam syarah sahih muslim.

²⁹ Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, "*al-Mawahibul al-dinniyyah bi al-manhi muhammadiyah*" Jld II (Kairo: Maktabah Tahfiqiyah), h.275.

³⁰ Ustaz Dr Musa shahina lasyina al-azhari, *fathul mun'im syarah sahih muslim*, Jld IX (Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021), h. 418.

Redaksi hadis selanjutnya dari riwayat ibnu syihab, dari husain: bahwa miswar menyatakan *وأنا يومئذ محتلم* ketika itu dalam usia baligh. Pakar sejarah telah sepakat bahwa Miswar bin Makhramah lahir setelah Nabi saw hijrah. Sementara itu Rasulullah saw wafat, usia Miswar 8 tahun³¹. Bagaimana mungkin Miswar telah berusia *baligh* sebagaimana dalam hadis tersebut. Menurut ibnu hajar dengan mengutip perkataan ibn said : perkataan ini 'ath salah karena miswar bin makhramah belum berusia baligh ketika masih hidup Nabi yang benar yaitu riwayat dari yahya bin mu'im daripada ya'qub bin ibrahim dengan sanad diatas hingga ali bin husain yang menyatakan *كألمختلم* "aku seperti usia baligh" yang maksudnya aku seperti orang yang baligh pada kehalusan dan pemahaman ataupun riwayat dengan lafaz *وأنا يومئذ محتلم* masih bisa dibenarkan dengan cara *mubalagha fi tashbih* yaitu dengan membuang *adat tashbih*.³² Dapat diambil konklusi bahwa dua riwayat tadi tidak saling bertentangan dan bukan sebuah masalah.

Riwayat Ali bin Husain sedikit berbeda dengan riwayat lain, karena Miswar bin Makhramah sebelum menceritakan tentang larangan poligami dari Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang kisah pedang rasulullah, dari ibnu syihab berkata :

أن علي بن الحسين حدثه، أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي لقيه المسور بن مخرمة فقال: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها قال: فقلت له: لا، قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم الله، لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي

"Bahwa Ali bin Husain menceritakan hadis kepadanya bahwa ketika mereka tiba di madinah disaat bertemu Yazid bin Mu'awiyah dimasa terbunuhnya Husain bin Ali, Ali bin Husain berjumpa dengan Miswar bin Makhramah, berkata Miswar bin Makhramah kepada Ali bin Husain : "apakah engkau ada keperluan terhadap sesuatu perintah untukku?" Ali bin husain berkata : Saya berkata : "tidak". Miswar bin Makhramah bertanya kepadanya : "apakah pedang rasulullah diberikan kepada engkau?". "Aku takut ketika satu kelompok menguasai pedang itu". "demi Allah SWT seandainya engkau memberikan kepada ku aku tidak akan memberikan kepada mereka sehingga nyawa ku tercabut"

Disini sedikit ada kerancuan dari segi lafaz sebelumnya bahkan ada sebagian kelompok mengklaim redaksi hadis Nabi melarang poligami adalah palsu, karena motif Miswar bin

³¹ Abdullah bin muhammad al-baghawi "Mu'jam al-Sahabah" Cet. I Jld V, (Kuwait: Maktabah dar al-Bayan, 2000) h. 354.

³² Ahmad bin Ali "Fathul Bari" Jld IX (Beirut, Dar al-Ma'rifah,tt) h. 327.

Makhramah mengadakan hadis tersebut supaya pedang rasulullah diberikan kepadanya. Kritikan selanjutnya terhadap miswar bagaimana mungkin rasulullah melarang Ali bin Abi thalib poligami sedangkan beliau berpoligami lebih dari empat. Dalam menjawab syubhat ini harus kita yakini bahwa hadis riwayat miswar dari ali bin husain merupakan hadis sahih dengan kesepakatan *muhadisin*, dan memiliki thariq (jalur riwayat yang banyak) sehingga sangat aneh ketika ada kelompok yang mengatakan ini merupakan hadis palsu. dalam menjabab shubhat ini Ibnu Hajar menjelaskan wajah *munasabah* (kolerasi) antara lain :

كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب
رفاهية خاطر فاطمة عليها السلام فأنا أيضا أحب
رفاهية خاطر لكونك بن ابنها فأعطني السيف
حتى أحفظه لك قلت وهذا الأخير هو المعتمد³³

"Sebagaimana rasulullah sangat memperhatikan fathimah terhadap kekhawatirannya, begitu juga saya (miswar bin makhramah) yang sangat prihatin terhadap kekhawatiranmu, karena kamu cucu dari fathimah, maka berilah pedang rasulullah kepada ku supaya aku yang menjaganya, aku berkata (ibnu hajar) padangan ini merupakan yang kuat"

Jadi ada satu alasan yang sangat konkrit Miswar bin makhramah membandingkan larangan poligami Nabi dengan permintaan pedang rasulullah kepada husain bin ali apalagi ini merupakan bentuk tabarruk para sahabat terhadap peninggalan Rasulullah

Kalimat (بضعة منّي) dengan harakat *fathah* pada huruf ba' sehingga berbunyi *bad'atun minni*. Sebagian ulama mengatakan huruf ba'-nya hanya boleh diberi harakat *fathah*. Namun yang benar adalah boleh berharakat *dhammah* dan *kasrah*, tetapi *fathah* lebih dikenal. Al-Jauhari berkata: *al-Bad'ah* artinya *al-qit'ah* (sepotong) dan *al-filzah* (sekerat) Bentuk pluralnya adalah *budha'*, seperti kata *qus'ah* yang bentuk pluralnya *qusa'*. *Al-Bad'ah* artinya sepotong, maksudnya bahwa Fatimah adalah bagian dari tubuh Nabi, sehingga apapun yang menyakiti Fatimah, juga menyakiti Nabi.³⁴ Kalimat *يريني ما رابها* artinya membuatku berat, sakit, dan cemas. Kalimat *تفتن في دينها* *Fitnah* artinya ujian dan cobaan. Kemudian digunakan untuk bentuk ujian yang dicemaskan, seperti dalam kalimat *fatana fulanun fi dinihi* (terjerumus ke dalam hal yang tidak diperbolehkan). Maksud kalimat hadis ini, bahwa Fatimah tidak bersabar atas rasa cemburu, sehingga terjadilah hal yang tidak perlu terjadi

³³ Ahmad bin Ali "Fathul Bari" Jld IX ,...h. 328.

³⁴ Ismail bin Hammad al-Jauhari, *al-shihah*, Cet. II, Jld III (beirut : Dar al-'ilm li al-malayan, 1984) h. 1186.

secara agama di saat suaminya sedang marah.

Kalimat *بنت أبي جهل* yaitu Juwairiyah binti Abu Jahal. Nama Abu Jahal adalah Umar bin Hisyam bin Mughirah al-Makhzumi. Juwairiyah masuk Islam dan menikah dengan 'Attab bin Usaid, putra mahkota di Makkah era Nabi. Ada yang mengatakan, nama Juwairiyah adalah Jamilah, tetapi pendapat yang benar bahwa Jamilah adalah kakaknya. Ada yang mengatakan nama Juwairiyah adalah al-'Aura'. Ada yang mengatakan al-'Aura' adalah julukannya. Ada yang mengatakan nama Juwairiyah adalah al-Haifa'. Ada yang mengatakan namanya adalah Jarhamah. Namun pandangan yang paling masyhur adalah yang mengatakan bahwa nama aslinya yaitu Juwairiyah.

KESIMPULAN

1. Hukum poligami dalam Islam pada dasarnya boleh, Namun juga bisa berubah hukumnya menjadi sunah, makruh, dan haram, hal ini berdasarkan seorang yang melakukan poligami. Sedangkan rencana Ali bin Abi thalib berpoligami adalah mubah. Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi thalib berpoligami karena khawatir terhadap kondisi Fatimah, sesuatu bentuk keagungan dari Fatimah, dan bentuk keistimewaan dari Nabi

Muhammad SAW terhadap Fatimah RA oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bukan dalam konteks *tabligh* (menyampaikan hukum) melainkan sebagai keluarga besar dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah RA

2. Dilihat dari segi kajian *Istinbath lughawiyah* (metode pendekatan kebahasaan) terdapat 2 teks yang *sharih* yang bersifat *nash* (tidak bisa diarahkan kepada makna lain) yang menunjuki larangan poligami yaitu *فإنما ابنتي بضعة مني، ما رابها ويؤذيني ما آذاها* artinya Fatimah adalah bagian dari ku, meragukanku apa yang meragukannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya dan *وأنا وأكزُهُ أن يفتنوها* artinya aku tidak menyukai timbul fitnah terhadap Fatimah.

DAFTAR PUSTAKA:

- Muslim, ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih muslim*, Jld IV, Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Al-Bukharī, Muḥammad bin Isma'īl, *Shahīh Al- Bukharī*, Jld V, Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Ahmad, ibn 'Ali ibn hajar Al-asqalani, *Fathul al-bari*, Jld IX Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021

- Al-Nawawi, Yahya bin Syarf, *Syarah Sahih Muslim*, Jld III Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Muhammad, ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamilah, Jld I versi 4,00, 2021
- Sulaiman, ibn al-Asy'as, *Sunan abi Daud*, Jld II Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Muhammad, ibn isa al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Aḥmad, ibn Hanbal, *Musnad Aḥmad ibn Hanbal*, Jld XXXI, Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Al-Thabarī, Muḥammad ibn Jarīr, *Tafsir Al-Thabarī*, Jld VII, Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Muhammad, ibn Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, Cet. II Jld XV, Beirut : Muassasah al-risalah, 1993
- Muhammad, ibn khatib al-Syabaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jld III Cet. VI (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020
- Zakariya, ibn Muhammad al-Ansari, *fathul wahab bi syarhi manhaj thulab*, Jld II Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Sulaiman, ibn Muhammad al-bujairimi, *Hasyiyah al-bujairimi 'ala syarah manhah al-thulab*, Jld III, Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- al-Mawaridi, Ali bin Muhammad, *Al-hawi al-kabir*, Jld XI Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Al-Imrani Yahya bin abi Khair, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jld XI Cet. I (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000
- Zakariya, ibn Muhammad al-Ansari, *Ghayah al-Wushul Syarh lubbi al-ushul* , Cet II Indonesia: al-Haramain Jaya, 2016
- Malik, ibn Anas, *al-Muwaththaq*, Jld II Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- al-Bouti, Muhammad Said Ramadhan, *Dlawâbith Al-mashlahah Fi Al-syarî'ah Al-islâmiyyah*, Cet X, Damaskus : dar al-Fikri, 2017
- Muhammad, ibn Ahmad al-khatib al-Syabaini, "*al-iqna' fi halli alfazi abi syuja'* Jld II Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *al-Mawahibil al-dinniyyah bi al-manhi muhammadiyyah* Jld II, Kairo: maktabah tahfiqiyah
- Al-Baghawi, Abdullah bin Muhammad "*Mu'jam al-Sahabah*" Cet. I Jld V, Kuwait: Maktabah dar al-Bayan, 2000
- Saif, bin al-'Ashri, *Al-muqaddimah al-fiqhiyyah al-nafi'ah*, Cet. I Jordan : Dar al-rayahen, 2018

- Musa, Shahina Lasyina al-Azhari, *Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim*, Jld IX, Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- Muhammad, bin Muhammad Ar-Ra'ini, *Mutammimah al-Jarumiyyah*, (tp, Muassasah Al-Kutub As-Tsaqafiyyah, tt.
- Ismail bin Hammad al-Jauhari, *al-shihah*, Cet. II, Jld III beirut : Dar al-'ilm li al-malayin, 1984
- Al-razi, Muhammad bin Umar, al-Mahshul, Jld III, Maktabah Syamilah, versi 4,00, 2021
- al-Ghazâlî, Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfâ fî 'Ilm al-Ushûl* Beirut: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah, 1993
- Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, *Hasyiyah al-Nufahat 'ala Syarah al-Waraqat*, Cet. II Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2013
- Muhammad, Hasan Hiuto, *al-Khulashah fi ushuli al-fiqh*, Cet. I kuwait : Dar al-dhiya, 2005
- Muhammmad Khudhuri Beik, *Tarikh at-tasyri'*, Cet. VIII Beirut, Dar al-Fikri, 1967
- Abdul Thawwab Haikal, *Ta'addud al-Zaujaat fi al-Islam*, Cet. I, Bairut: Dar al-Qalam, 1982
- K.H Husain Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Cet. I yogyakarta : ircisod, November,2020
- Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Ed. I Cet.II Jakarta, Rajawaali Pers, 2013
- Windari Subangkit, *syarat dan hukum poligami di Indonesia*, (online), (Agustus 2019),<https://www.popbela.com/relationship/married/windarisubangkit/arti-syarat-hukum-poligami-di-indonesia>, diakses 19 Maret 2022